



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 27 /KEP/D.DIK/2014**

TENTANG

**PENETAPAN NOMENKLATUR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kelembagaan dan pengelolaan satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu menetapkan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

b. bahwa penetapan sebagaimana di maksud dalam huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);